



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NASIP SAHPUTRA Bin SAHBUDIN;
2. Tempat lahir : Penampaan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 9 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Penampaan Kecamatan Deleng Pokhkisen

Kabupaten Aceh Tenggara / Jl. Akasia Kelurahan

Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan

Kerinci Kabupaten Pelalawan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa NASIP SAHPUTRA Bin SAHBUDIN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASIP SAHPUTRA Bin SAHBUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sak



dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat D1B02N13L2 A/T, Nomor polisi : BM 5216 XR, warna biru putih, tahun 2017, nomor rangka:MH1JM1117HK383452, nomor mesin : JM11E1370701, STNK an.Teguh Susanto;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat D1B02N13L2 A/T, Nomor polisi : BM 5216 XR, warna biru putih, tahun 2017, nomor rangka:MH1JM1117HK383452, nomor mesin : JM11E1370701, STNK an.Teguh Susanto;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda.

Dikembalikan kepada saksi MUJIANTO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **NASIP SAHPUTRA Bin SAHBUDIN** bersama-sama dengan **sdr.WAHYUDI Als BAHEK** (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Camp Minas tepatnya di Dusun Sumber Sari RT.001/ RW.001 Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa dengan **sdr.**

WAHYUDI Als BAHEK (DPO) lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar Pukul 09.00 WIB, sdr. WAHYUDI Als BAHEK datang ke rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lalu mengajak terdakwa untuk berjualan madu keliling kemudian terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa bersama sdr. WAHYUDI Als BAHEK pergi berjualan madu keliling mengendarai sepeda motor merk Honda Beat. Sesampainya di Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak saat terdakwa bersama sdr. WAHYUDI Als BAHEK melewati suatu rumah salah satu warga Kampung Kumbara Utama SP.4, sdr. WAHYUDI Als BAHEK melihat adanya sepeda motor yang kunci kontak sepeda motornya masih tergantung/ menempel di sepeda motor tersebut kemudian sdr. WAHYUDI Als BAHEK mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang kunci kontaknya menempel tersebut lalu terdakwa mengiyakan ajakan sdr. WAHYUDI Als BAHEK dan langsung menuju rumah tersebut yang berada di Dusun Sumber Sari RT.001/ RW.001 Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Sesampainya di rumah tersebut, sdr. WAHYUDI Als BAHEK memanggil pemilik rumah lalu keluarlah saksi WARIKEM dari dalam rumah tersebut lalu sdr. WAHYUDI Als BAHEK menawarkan madu kepada saksi WARIKEM namun saksi WARIKEM tidak ingin membeli madu tersebut lalu saksi WARIKEM masuk kembali ke dalam rumahnya. Setelah saksi WARIKEM masuk ke dalam rumah, terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan cara menstarter sepeda motor tersebut menuju ke arah Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar Pukul 13.00, terdakwa bersama sdr. WAHYUDI Als BAHEK menuju ke rumah saksi DARMAWI yang berada di Lintas Maharaja Indra depan Polsek Pangkalan Kerinci gang samping toko ponsel akbar Kabupaten Pelalawan. Sesampainya di rumah saksi DARMAWI, terdakwa bersama sdr. WAHYUDI Als BAHEK langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih kepada saksi DARMAWI dengan kesepakatan harga jual sebesar Rp 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) lalu uang tersebut dibagikan masing-masing sebesar Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk terdakwa dan Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk sdr WAHYUDI Als BAHEK

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sisa uang penjualan sebesar Rp 1.700.000,- (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) dibagikan kepada teman-teman sdr. WAHYUDI Als BAHEK.

- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa** dan Sdr. **WAHYUDI Als BAHEK (DPO)**, saksi MUJIANTO mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363

Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NASIP SAHPUTRA Bin SAHBUDIN** pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Camp Minas tepatnya di Dusun Sumber Sari RT.001/ RW.001 Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar Pukul 09.00 WIB, sdr. WAHYUDI Als BAHEK (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lalu mengajak terdakwa untuk berjualan madu keliling kemudian terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa bersama sdr. WAHYUDI Als BAHEK pergi berjualan madu keliling mengendarai sepeda motor merk Honda Beat. Sesampainya di Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak saat terdakwa bersama sdr. WAHYUDI Als BAHEK melewati suatu rumah salah satu warga Kampung Kumbara Utama SP.4, sdr. WAHYUDI Als BAHEK melihat adanya sepeda motor yang kunci kontak sepeda motornya masih tergantung/ menempel di sepeda motor tersebut kemudian sdr. WAHYUDI Als BAHEK mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang kunci kontaknya menempel tersebut lalu terdakwa mengiyakan ajakan sdr. WAHYUDI Als BAHEK dan langsung menuju rumah tersebut yang berada di Dusun Sumber Sari RT.001/ RW.001 Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Sesampainya di rumah tersebut, sdr. WAHYUDI Als BAHEK memanggil pemilik rumah lalu keluarlah saksi WARIKEM dari dalam rumah tersebut lalu sdr. WAHYUDI Als BAHEK menawarkan madu kepada saksi WARIKEM namun saksi WARIKEM tidak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin membeli madu tersebut lalu saksi WARIKEM masuk kembali ke dalam rumahnya. Setelah saksi WARIKEM masuk ke dalam rumah, terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan cara menstarter sepeda motor tersebut menuju ke arah Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar Pukul 13.00, terdakwa bersama sdr. WAHYUDI Als BAHEK menuju ke rumah saksi DARMAWI yang berada di Lintas Maharaja Indra depan Polsek Pangkalan Kerinci gang samping toko ponsel akbar Kabupaten Pelalawan. Sesampainya di rumah saksi DARMAWI, terdakwa bersama sdr. WAHYUDI Als BAHEK langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih kepada saksi DARMAWI dengan kesepakatan harga jual sebesar Rp 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) lalu uang tersebut dibagikan masing-masing sebesar Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk terdakwa dan Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk sdr WAHYUDI Als BAHEK kemudian sisa uang penjualan sebesar Rp 1.700.000,- (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) dibagikan kepada teman-teman sdr.WAHYUDI Als BAHEK.
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa**, saksi MUJIANTO mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUJIANTO Bin YUSWADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi karena Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat D1B02N13L2 A/T, Nomor Polisi : BM 5216 XR, warna Biru Putih, tahun 2017, Nomor rangka : MH1JM1117HK383452, Nomor Mesin: JM11E-1370701, STNK An. Teguh Susanto serta Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut namun pada saat Saksi diminta untuk datang ke Polsek Kerinci Kanan, Saksi baru mengetahui bahwasanya yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB di halaman depan rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sumber Sari RT 001 RW 001 Kampung Kumbara Utama SP. 4 Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak;
- Bahwa pada awalnya, Saksi mengetahui jika 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut sudah hilang yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi sedang bekerja di kebun sawit, kemudian Saksi mendengar dari warga bahwa Sepeda Motor milik Saksi telah hilang dicuri;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung bergegas pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi bertemu dengan istri Saksi yaitu Sdri. WARIKEM, kemudian Sdri WARIKEM memberitahukan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat, dengan Nomor Polisi : BM 5216 XR telah hilang dan sebelumnya diparkirkan di halaman depan rumah Saksi, Sdri WARIKEM mengatakan "tadi ada orang datang ke rumah menawarkan madu" lalu Saksi bertanya "kamu bilang apa" istri Saksi yaitu Sdri WARIKEM berkata "aku gabeli mas kusuruh cari tempat lain habis tu aku masuk ke dalam rumah lagi dan melanjutkan tidur". Selanjutnya, istri Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa sekira pukul 12.00 WIB, teman istri Saksi yaitu Sdra. MIFTAHUL datang kerumah lalu istri Saksi menuju depan rumah untuk menemui Sdra. MIFTAHUL tersebut dan saat itu istri Saksi melihat Sepeda Motor milik Saksi sudah tidak ada atau hilang dan saat itu istri Saksi menemukan 1 (satu) buah jerigen kecil warna putih berisi madu yang terletak di depan rumah Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui jika 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut sudah hilang, Saksi langsung memberitahukan kepada warga sekitar dengan kejadian yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian Sektor Kerinci Kanan melalui Handphone dan Saksi diminta untuk datang ke kantor Polsek Kerinci Kanan. Sesampainya di kantor Polsek Kerinci Kanan, Saksi diberitahukan bahwa pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut telah diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut namun sepengetahuan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut karena 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut pada saat terakhir kali Saksi memarkirkannya, Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut berada dalam keadaan tergantung di kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut dan setelah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut berhasil diamankan pihak Kepolisian, kemudian Saksi mengeceknya dan Saksi melihat bahwa kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut tidak rusak;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor milik Saksi tersebut mengakibatkan kerugian secara materiil senilai kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi selaku pemilik Sepeda Motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. WARIKEM Binti WARSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi karena suami Saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat D1B02N13L2 A/T, Nomor Polisi : BM 5216 XR, warna Biru Putih, tahun 2017, Nomor rangka : MH1JM1117HK383452, Nomor Mesin: JM11E-1370701, STNK An. Teguh Susanto serta Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut namun pada saat Saksi diminta untuk datang ke Polsek Kerinci Kanan, Saksi baru mengetahui bahwasanya yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB di halaman depan rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sumber Sari RT 001 RW 001 Kampung Kumbara Utama SP. 4 Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu Saksi sedang tidur dirumah tiba-tiba ada orang yang memanggil dari luar rumah "bu beli madunya bu" mendengar hal tersebut Saksi lalu keluar rumah dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya Saksi ketahui adalah Terdakwa, mereka datang dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, saat itu teman dari Terdakwa menawarkan madu di dalam jerigen kecil, lalu Saksi berkata “enggalah yang lain aja”, lalu Saksi masuk kembali kedalam rumah dan melanjutkan tidur, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB, tiba-tiba Sdr. MIFTAKHUL ANWAR datang ke rumah unuk menagih angsuran kredit Handphone milik Saksi dan Saksi kemudian menuju kedepan rumah untuk bertemu dengan Sdr. MIFTAKHUL ANWAR, saat bertemu Sdr. MIFTAKHUL ANWAR, Saksi melihat madu dalam jerigen kecil terletak didepan rumah Saksi, lalu Saksi bertanya kepada Sdr. MIFTAKHUL ANWAR “loh madu siapa ini mas?”, lalu Sdr. MIFTAKHUL ANWAR menjawab “engga tau”, kemudian Saksi berkata “jangan-jangan orang tukang madu tadi”, setelah itu Saksi kemudian kaget saat melihat Sepeda Motor Honda Beat D1B02N13L2 A/T, Nomor Polisi : BM 5216 XR, warna Biru Putih milik suami Saksi yang sebelumnya terparkir di halaman depan rumah Saksi sudah tidak ada;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung bertanya kepada Sdr. MIFTAKHUL ANWAR, “mas ada lihat motor saya mas”, kemudian Sdr. MIFTAKHUL ANWAR menjawab “enggak tahu” mengetahui hal tersebut kemudian Saksi memberitahukan warga sekitar lalu selang beberapa waktu, suami Saksi datang ke rumah menanyakan kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saat Saksi sedang berada dirumah, kemudian Saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian Sektor Kerinci Kanan melalui Handphone dan Saksi diminta untuk datang ke kantor Polsek Kerinci Kanan. Sesampainya di kantor Polsek Kerinci Kanan, Saksi diberitahukan bahwa pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut telah diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut di daerah Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang Saksi ketahui, berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Sepeda Motor milik suami Saksi telah dijual kepada seorang yang bernama saksi DARMAWI;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut adalah milik suami Saksi yaitu saksi MUJIANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci kontak Sepeda Motor tersebut karena Kunci Kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut pada saat terakhir kali suami Saksi memarkirkannya berada dalam keadaan tergantung di kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut dan setelah 1 (satu) unit Sepeda Motor

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Beat tersebut berhasil diamankan pihak Kepolisian, kemudian suami Saksi mengeceknya dan suami Saksi melihat bahwa kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut tidak rusak;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat milik suami Saksi tersebut mengakibatkan kerugian secara materiil senilai kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari suami Saksi selaku pemilik Sepeda Motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. DARMAWI Als MAWI Bin SAHARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira Pukul 12.00 WIB, di Dusun Sumber Sari RT.001 / RW.001 Kampung Kumbara Utama SP. 4 Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat D1B02N13L2 A/T, Nomor Polisi : BM 5216 XR, warna Biru Putih, tahun 2017, Nomor rangka : MH1JM1117HK383452, Nomor Mesin: JM11E-1370701 tersebut kepada Saksi dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa "ini motor dari mana" lalu Terdakwa menjawab "aku ambilnya jauh di SP.4 Kampung Kumbara Utama Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak" kemudian Saksi mengatakan "lo kok ada kuncinya" lalu Terdakwa menjawab "lengket dimotor didepan rumah pemiliknya" kemudian Saksi menanyakan lagi "aman gak ini, nanti orang sini pulak, aku mau untuk dipakai" lalu Terdakwa menjawab "aman jauh kok, kau bayar saja Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)" kemudian Saksi menjawab "aku nggak ada uang segitu, kalau kau mau aku ada uang Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa mengatakan "ya udah lah nggak apa" kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat D1B02N13L2 A/T, Nomor Polisi : BM 5216 XR, warna Biru Putih, tahun 2017, Nomor rangka : MH1JM1117HK383452, Nomor Mesin: JM11E-1370701 berikut dengan kuncinya dan Saksipun menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan perubahan terhadap Sepeda Motor yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut yaitu dengan mengganti plat nomor Polisinya menjadi BM 5712 IN, mengecat Velg yang pada awalnya hitam menjadi kuning emas dan memasang stiker;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan perubahan terhadap Sepeda Motor yang dibeli dari Terdakwa dengan tujuan agar pemilik sepeda motor tersebut tidak tanda atau tidak mengenali lagi barang miliknya;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut untuk Saksi pergunakan sehari-hari;
- Bahwa pada awalnya Saksi berniat untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena ada keperluan biaya dan hutang, selanjutnya Sdr. SIDRA TULLAH mengiklankan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut dan setelah diiklankan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi ditangkap Pihak Kepolisian, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street dengan nomor Polisi BM 4914 IR dengan nomor Rangka MH1JFZ212KK692342 dibawa ke Polres Pelalawan, sedangkan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat D1B02N13L2 A/T, Nomor Polisi : BM 5216 XR, warna Biru Putih, tahun 2017, Nomor rangka : MH1JM1117HK383452, Nomor Mesin: JM11E-1370701 dan 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor merk Honda dibawa ke Polsek Kerinci Kanan guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor merk Honda Beat beserta Kunci Kontak Sepeda Motor milik saksi MUJIANTO pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Dusun Sumber Sari RT.001/ RW.001 Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
- Bahwa pada awalnya sekira hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar Pukul 09.00 WIB, Sdr. WAHYUDI Als BAHEK datang ke rumah Terdakwa dengan membawa Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam lalu mengajak Terdakwa untuk berjualan madu keliling kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa bersama Sdr. WAHYUDI Als BAHEK pergi berjualan madu keliling dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat. Sesampainya di Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, saat Terdakwa bersama Sdr. WAHYUDI Als BAHEK melewati suatu rumah salah satu warga Kampung Kumbara Utama SP.4, tiba-tiba Sdr. WAHYUDI Als BAHEK melihat adanya Sepeda Motor yang kunci kontaknya masih tergantung/ menempel di Sepeda Motor tersebut kemudian Sdr. WAHYUDI Als BAHEK mengajak Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil Sepeda Motor tersebut lalu Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr.

WAHYUDI Als BAHEK;

- Bahwa setelah mengiyakan ajakan dari Sdr. WAHYUDI Als BAHEK untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut, Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi MUJIANTO dan sesampainya di rumah tersebut, Sdr. WAHYUDI Als BAHEK memanggil pemilik rumah untuk menawarkan madu, selanjutnya saksi WARIKEM keluar namun saksi WARIKEM tidak ingin membeli madu tersebut lalu saksi WARIKEM masuk kembali ke dalam rumahnya. Setelah saksi WARIKEM masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih dengan cara menstarter sepeda motor tersebut menuju ke arah Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor milik saksi MUJIANTO tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. WAHYUDI Als BAHEK menuju ke rumah saksi DARMAWI yang berada di Lintas Maharaja Indra depan Polsek Pangkalan Kerinci Gang Samping Toko Ponsel Akbar Kabupaten Pelalawan untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih kepada saksi DARMAWI dengan kesepakatan harga jual sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut dibagikan masing-masing sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. WAHYUDI Als BAHEK kemudian sisa uang penjualan sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagikan kepada teman-teman Sdr. WAHYUDI Als BAHEK;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi MUJIANTO selaku pemilik Sepeda Motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat D1B02N13L2 A/T, Nomor Polisi: BM 5216 XR, warna biru putih, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1JM1117HK383452, Nomor Mesin: JM11E1370701, STNK an. TEGUH SUSANTO;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Honda;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat D1B02N13L2 A/T, Nomor Polisi:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BM 5216 XR, warna biru putih, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1JM1117HK383452, Nomor Mesin: JM11E1370701, STNK an. TEGUH SUSANTO;

- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Honda;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. WAHYUDI Als BAHEK telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat beserta Kunci Kontak Sepeda Motor milik saksi MUJIANTO pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di halaman depan rumah saksi MUJIANTO di Dusun Sumber Sari RT.001/ RW.001 Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. WAHYUDI Als BAHEK datang ke rumah Terdakwa dengan membawa Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam lalu mengajak Terdakwa untuk berjualan madu keliling kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa bersama Sdr. WAHYUDI Als BAHEK pergi berjualan madu keliling dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat. Sesampainya di Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, saat Terdakwa bersama Sdr. WAHYUDI Als BAHEK melewati suatu rumah salah satu warga Kampung Kumbara Utama SP.4, tiba-tiba Sdr. WAHYUDI Als BAHEK melihat adanya Sepeda Motor yang kunci kontaknya masih tergantung/ menempel di Sepeda Motor tersebut kemudian Sdr. WAHYUDI Als BAHEK mengajak Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tersebut lalu Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr. WAHYUDI Als BAHEK;
- Bahwa setelah mengiyakan ajakan dari Sdr. WAHYUDI Als BAHEK untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut, Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi MUJIANTO dan sesampainya di rumah tersebut, Sdr. WAHYUDI Als BAHEK memanggil pemilik rumah untuk menawarkan madu, selanjutnya saksi WARIKEM keluar namun saksi WARIKEM tidak ingin membeli madu tersebut lalu saksi WARIKEM masuk kembali ke dalam rumahnya. Setelah saksi WARIKEM masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sak



cara menstarter sepeda motor tersebut menuju ke arah Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor milik saksi MUJIANTO tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. WAHYUDI Als BAHEK menuju ke rumah saksi DARMAWI yang berada di Lintas Maharaja Indra depan Polsek Pangkalan Kerinci Gang Samping Toko Ponsel Akbar Kabupaten Pelalawan untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih kepada saksi DARMAWI dengan kesepakatan harga jual sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut dibagikan masing-masing sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. WAHYUDI Als BAHEK kemudian sisa uang penjualan sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagikan kepada teman-teman Sdr. WAHYUDI Als BAHEK;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. WAHYUDI Als BAHEK yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor milik saksi MUJIANTO tersebut mengakibatkan kerugian secara materiil senilai kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. WAHYUDI Als BAHEK telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi MUJIANTO selaku pemilik Sepeda Motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada terdakwa NASIP SAHPUTRA Bin SAHBUDIN yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. WAHYUDI Als BAHEK telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat beserta Kunci Kontak Sepeda Motor milik saksi MUJIANTO pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di halaman depan rumah saksi MUJIANTO di Dusun Sumber Sari RT.001/ RW.001 Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. WAHYUDI Als BAHEK datang ke rumah Terdakwa dengan membawa Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam lalu mengajak Terdakwa untuk berjualan madu keliling kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa bersama Sdr. WAHYUDI Als BAHEK pergi berjualan madu keliling dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat. Sesampainya di Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, saat Terdakwa bersama Sdr. WAHYUDI Als BAHEK melewati suatu rumah salah satu warga Kampung Kumbara

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama SP.4, tiba-tiba Sdr. WAHYUDI Als BAHEK melihat adanya Sepeda Motor yang kunci kontaknya masih tergantung/ menempel di Sepeda Motor tersebut kemudian Sdr. WAHYUDI Als BAHEK mengajak Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tersebut lalu Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr. WAHYUDI Als BAHEK;

Menimbang, bahwa setelah mengiyakan ajakan dari Sdr. WAHYUDI Als BAHEK untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut, Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi MUJIANTO dan sesampainya di rumah tersebut, Sdr. WAHYUDI Als BAHEK memanggil pemilik rumah untuk menawarkan madu, selanjutnya saksi WARIKEM keluar namun saksi WARIKEM tidak ingin membeli madu tersebut lalu saksi WARIKEM masuk kembali ke dalam rumahnya. Setelah saksi WARIKEM masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih dengan cara menstarter sepeda motor tersebut menuju ke arah Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor milik saksi MUJIANTO tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. WAHYUDI Als BAHEK menuju ke rumah saksi DARMAWI yang berada di Lintas Maharaja Indra depan Polsek Pangkalan Kerinci Gang Sampung Toko Ponsel Akbar Kabupaten Pelalawan untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih kepada saksi DARMAWI dengan kesepakatan harga jual sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut dibagikan masing-masing sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. WAHYUDI Als BAHEK kemudian sisa uang penjualan sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagikan kepada teman-teman Sdr. WAHYUDI Als BAHEK;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. WAHYUDI Als BAHEK yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor milik saksi MUJIANTO tersebut mengakibatkan kerugian secara materiil senilai kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. WAHYUDI Als BAHEK telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi MUJIANTO selaku pemilik Sepeda Motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dan Sdr. WAHYUDI Als BAHEK dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang “mengambil”, dimana secara nyata

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. WAHYUDI Als BAHEK tidak ada meminta ijin dari pemiliknya yaitu saksi MUJIANTO untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut dan perbuatan Terdakwa dan Sdr. WAHYUDI Als BAHEK telah mengakibatkan saksi MUJIANTO mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan barang bukti yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut, oleh karena barang bukti tersebut merupakan suatu benda yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan kerugian saksi MUJIANTO senilai kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. WAHYUDI Als BAHEK, sehingga Majelis Hakim menilai yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. WAHYUDI Als BAHEK merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pengambilan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut oleh Terdakwa dan dr. WAHYUDI Als BAHEK dilakukan secara melawan hukum oleh karena perbuatan Terdakwa dan dr. WAHYUDI Als BAHEK dilakukan secara tanpa hak dan kewenangannya, karena Terdakwa dan dr. WAHYUDI Als BAHEK secara sadar mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor yang diambilnya tersebut adalah bukan merupakan kepunyaannya, serta tidak ada meminta ijin kepada saksi MUJIANTO selaku pemiliknya, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan dr. WAHYUDI Als BAHEK tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. WAHYUDI Als BAHEK telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat beserta Kunci Kontak Sepeda Motor milik saksi MUJIANTO pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di halaman depan rumah saksi MUJIANTO di Dusun Sumber Sari RT.001/ RW.001 Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. WAHYUDI Als BAHEK datang ke rumah Terdakwa dengan membawa Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam lalu mengajak Terdakwa untuk berjualan madu keliling kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa bersama Sdr. WAHYUDI Als BAHEK pergi berjualan madu keliling dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor merk Honda Beat. Sesampainya di Kampung Kumbara Utama SP.4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, saat Terdakwa bersama Sdr. WAHYUDI Als BAHEK melewati suatu rumah salah satu warga Kampung Kumbara Utama SP.4, tiba-tiba Sdr. WAHYUDI Als BAHEK melihat adanya Sepeda Motor yang kunci kontaknya masih tergantung/ menempel di Sepeda Motor tersebut kemudian Sdr. WAHYUDI Als BAHEK mengajak Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tersebut lalu Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr. WAHYUDI Als BAHEK;

Menimbang, bahwa setelah mengiyakan ajakan dari Sdr. WAHYUDI Als BAHEK untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut, Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi MUJIANTO dan sesampainya di rumah tersebut, Sdr. WAHYUDI Als BAHEK memanggil pemilik rumah untuk menawarkan madu, selanjutnya saksi WARIKEM keluar namun saksi WARIKEM tidak ingin membeli madu tersebut lalu saksi WARIKEM masuk kembali ke dalam rumahnya. Setelah saksi WARIKEM masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih dengan cara menstarter sepeda motor tersebut menuju ke arah Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor milik saksi MUJIANTO tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. WAHYUDI Als BAHEK menuju ke rumah saksi DARMAWI yang berada di Lintas Maharaja Indra depan Polsek Pangkalan Kerinci Gang Samping Toko Ponsel Akbar Kabupaten Pelalawan untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih kepada saksi DARMAWI dengan kesepakatan harga jual sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat tersebut dibagikan masing-masing sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. WAHYUDI Als BAHEK kemudian sisa uang penjualan sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagikan kepada teman-teman Sdr. WAHYUDI Als BAHEK;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. WAHYUDI Als BAHEK yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor milik saksi MUJIANTO tersebut mengakibatkan kerugian secara materiil senilai kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. WAHYUDI Als BAHEK telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat serta Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi MUJIANTO selaku pemilik Sepeda Motor tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, namun dalam hal penjatuhan masa pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan masa pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat D1B02N13L2 A/T, Nomor Polisi: BM 5216 XR, warna biru putih, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1JM1117HK383452, Nomor Mesin: JM11E1370701, STNK an. TEGUH SUSANTO; 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Honda; 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat D1B02N13L2 A/T, Nomor Polisi: BM 5216 XR, warna biru putih, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1JM1117HK383452, Nomor Mesin: JM11E1370701, STNK an. TEGUH SUSANTO; 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Honda, yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik saksi MUJIANTO, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUJIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NASIP SAHPUTRA Bin SAHBUDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat D1B02N13L2 A/T, Nomor Polisi: BM 5216 XR, warna biru putih, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1JM1117HK383452, Nomor Mesin: JM11E1370701, STNK an. TEGUH SUSANTO;
 - 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Honda;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat D1B02N13L2 A/T, Nomor Polisi: BM 5216 XR, warna biru putih, tahun 2017, Nomor Rangka: MH1JM1117HK383452, Nomor Mesin: JM11E1370701, STNK an. TEGUH SUSANTO;
 - 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Honda;Dikembalikan kepada saksi MUJIAN TO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farhan Mufti Akbar, S.H., Rina Wahyu Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farhan Mufti Akbar, S.H..

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Sak